

PERWAL NO. 43, BD 2022/NO.43, 15 HLM

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

2022

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2022;

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.1.466.478.864.410,00 bertambah sebesar Rp.100.104.500.685,00 sehingga menjadi Rp.1.566.583.365.095,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah:
- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1.Semula                | Rp.1.453.214.693.450,00; |
| 2.Bertambah/(Berkurang) | Rp.55.851.280.447,00     |
| Jumlah                  | Pendapatan Daerah        |
| Rp.1.509.065.973.897,00 |                          |
- setelah perubahan;
- b. belanja Daerah
- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1.Semula                | Rp.1.444.801.763.410,00; |
| 2.Bertambah/(Berkurang) | Rp.106.604.500.685,00    |
| Jumlah                  | Belanja Daerah           |
| Rp.1.551.406.264.095,00 |                          |
- setelah perubahan;
- c. pembiayaan Daerah:
- Penerima Pembiayaan:
 

a.semula	Rp.13.624.170.960,00;
b.Bertambah/(Berkurang)	Rp.44.253.220.238,00
Jumlah	Penerimaan
Rp.57.517.391.198,00	

setelah perubahan;
  - Pengeluaran Pembiayaan:
 

a. semula	Rp.21.677.101.000,00;
b. bertambah/(berkurang)	Rp.(6.500.000.000,00)
Jumlah	Pengeluaran
Rp.15.177.101.000,00	

setelah perubahan,

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.42.340.290.198,00

setelah perubahan,

Sisa Lebih Pembiayaan Rp.0,00

Anggaran Tahun Berkenaan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Oktober 2022.

- Lampiran : -